

**EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
SUKU ONATE DI KECAMATAN YAPEN SELATAN  
KABUPATEN YAPEN WAROPEN  
PROVINSI IRIAN JAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Disusun oleh :**

**ASNATH SENDINI MANYAKORI**

**NIM. 9761181**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Hak Ulayat dari suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan-persekutuan hukum adat masih diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. UUPA sebagai hukum tanah nasional tidak menghapus hak ulayat dan juga tidak akan memerintahkan untuk mengaturnya. Persoalan pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat belakangan ini menuntut perhatian dari semua kalangan karena muncul konflik mengenai penguasaan dan penggunaan tanahnya dan kekayaan alam yang terkandung pada tanah itu. Masyarakat hukum adat Suku Onate menganggap bahwa tanah yang dikuasai adalah tanah tumpah darah dan orang luar (pendatang) tidak boleh memiliki tanah dalam wilayah itu, mereka hanya memakai dan bila tidak lagi di pakai harus dikembalikan kepada masyarakat hukum adat Suku Onate.

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Onate saat ini, pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat Suku Onate.

Untuk menelaah eksistensi hak ulayat Suku Onate, penulis menggunakan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan cara wawancara langsung sedangkan data sekunder melalui literatur, referensi, studi dokumen dan data lain yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Yapen Waropen Provinsi Irian Jaya dan instansi terkait. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif hingga didapatkan eksistensi hak ulayat Suku Onate berdasarkan sistem pemerintahan adat (zeng dan kepala keret), pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat Suku Onate.

Kesimpulan hasil penelitian diketahui bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Onate sampai saat ini masih ada, dan pola penguasaan tanahnya dengan hak marga/keret dan digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja guna melangsungkan kehidupan keluarganya. Dengan kata lain hak ulayatnya masih ada, dibuktikan dengan adanya subyek, obyek dan kewenangan untuk mengelola wilayahnya termasuk menentukan perbuatan hukum atas tanah itu.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR SKEMA/BAGAN .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Telaah Pustaka .....	11
1. Pengertian Hak Ulayat .....	11
2. Masyarakat Hukum Adat .....	13
3. Eksistensi Hak Ulayat .....	14
B. Kerangka Pemikiran .....	16
C. Angggapan Dasar .....	18

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian Yang Digunakan .....	20
B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Populasi dan Sampel .....	21
1. Populasi .....	21
2. Sampel .....	22
D. Jenis dan Sumber Data .....	23
1. Data Primer .....	23
2. Data Sekunder.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
1. Studi Dokumentasi .....	24
2. Wawancara .....	25
3. Kuesioner .....	25
4. Studi Kepustakaan .....	25
F. Variabel Yang Digunakan .....	25
G. Teknik Analisa Data .....	27

### BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Wilayah .....	28
1. Letak Geografis.....	28
2. Luas Wilayah .....	28
B. Sejarah dan Asal Usul .....	30
C. Penduduk dan Mata Pencaharian .....	31
1. Penduduk .....	31
2. Mata Pencaharian .....	32
D. Sistem Kepercayaan .....	34
1. Religi .....	34
2. Agama .....	35

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil – hasil Penelitian .....	36
1. Sistem Pemerintahan Adat Suku Onate .....	36
2. Eksistensi Hak Ulayat .....	41
a. Subyek Hak Ulayat .....	41
b. Obyek Hak Ulayat .....	42
c. Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Menurut Hukum Adat .....	43
3. Kriteria Yang Dipakai Masyarakat Hukum Adat Untuk Mengakui Keberadaan Hak Ulayat .....	45
4. Cara Masyarakat Memperoleh Hak Atas Tanah .....	47
B. Pembahasan .....	48
1. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Onate .....	48
2. Pola Penguasaan dan Pola Penggunaan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Onate Dari Tahun 1995 Sampai Dengan Tahun 2000 .....	54
a. Pola Penguasaan .....	54
b. Pola Penggunaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Onate .....	56

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-saran .....	58

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tidak bisa disangkal bahwa tanah merupakan pusat dari segala unsur kehidupan dalam alam ini. Begitu pentingnya tanah, maka sangat sulit untuk membayangkan bagaimana manusia itu bisa hidup tanpa tanah. Karena tanah, maka suatu bangsa akan terus berjuang dengan segala konsekuensinya, kendati itu harus dibayar dengan darah. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu kondisi yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan penguasa, yang kompeten dalam urusan tanah. Di lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala berbagai persekutuan hukum adat, seperti kepala suku atau pengurus desa. Secara yuridis formal, campur tangan pemerintah dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pertanahan didasarkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar - besar kemakmuran rakyat". Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut telah diletakan dasar fundamental yang sangat kuat

Selanjutnya untuk menindaklanjuti maksud yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang sampai saat ini menjadi induk dari segala peraturan dan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan.

Berlakunya UUPA di Provinsi Irian Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1971 Tanggal 26 September 1971. Berdasarkan pada peraturan tersebut, maka hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat suku Onate tetap diakui akan tetapi menurut Budi Harsono pengakuan itu disertai dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada demikian Pasal 3 UUPA ( Budi Harsono, 1997 : 184 ).

Mengenai eksistensi hak ulayat di dalam UUPA tercantum di dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

**Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.**

Dengan disebutnya hak ulayat di dalam UUPA, maka pada dasarnya hak

dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas. Tidak dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Hak ulayat yang pada kenyataannya masih ada diakui dan yang sudah tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru.

Hukum tanah adat yang murni berkonsepsi komunalistik, yang mewujudkan semangat gotong-royong dan kekeluargaan, yang diliputi suasana religius. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat. Disinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayat itu.

merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga seperti suku dan kaum.

Dalam rangka hak ulayat tersebut para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak untuk menguasai dan menggunakan bagian-bagian tanah bersama itu secara individual, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama warga yang lain, dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi dalam wadah atau pengaruh hak bersama. Hak penguasaan individual itu bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasai diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Kriteria mengenai masih adanya hak ulayat di lingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu itu tidak terdapat ketentuan yang jelas, baik dalam UUPA maupun dalam penjelasannya.

Menurut kenyataannya memang terdapat masyarakat hukum adat dimana hak ulayat itu masih ada, tetapi intensitas eksistensinya di berbagai daerah sangat bervariasi. Dalam pada itu kenyataannya tidak mudah untuk mengatakan secara umum, bahwa di suatu daerah tertentu masih ada hak ulayat atau tidak pernah terdapat atau tidak terdapat lagi hak ulayat.

Dalam sejarah perkembangan hukum tanah adat di berbagai daerah memang tampak adanya kecenderungan alamiah makin melemahnya hak ulayat,

Persoalan pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat belakangan ini menuntut perhatian dari semua kalangan karena muncul konflik mengenai penguasaan penggunaan tanahnya dan kekayaan alam yang terkandung pada tanah itu. Masyarakat hukum adat menghadapi kenyataan bahwa hak-hak mereka atas tanah tidak lagi diakui oleh pemerintah, swasta dan masyarakat banyak.

Masyarakat hukum adat menganggap bahwa tanah yang dikuasai adalah tanah tumpah darah, orang luar tidak boleh memiliki tanah dalam wilayah hukum adat, hanya memakai dan bila tidak lagi dipakai harus dikembalikan pada persekutuan masyarakat hukum adat. Kuat dan tidaknya hak ulayat itu tergantung pada daerah yang bersangkutan. Di tempat terpencil, adat sangat kuat sedangkan di daerah yang sudah lama mempunyai hubungan dengan daerah luar, sudah melemah.

Terlihat kecenderungan saat ini bahwa banyak pimpinan masyarakat hukum adat yang mempunyai kekuasaan karena jabatannya, menyalahgunakan kekuasaan itu dengan memperjual-belikan tanah ulayat tersebut yang dianggap hak miliknya pada orang luar persekutuan masyarakat hukum adat. Perusahaan-perusahaan besarpun yang sudah memegang Hak Pengusahaan Hutan ( HPH ) yang diberikan oleh pemerintah, beranggapan bahwa masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat Suku Onate pun seiring dengan kemajuan teknologi dan pembangunan disegala bidang kehidupan sudah mulai membuka diri terhadap dunia luar. Hal ini dapat dilihat pada generasi mudanya yang telah melakukan penyesuaian dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sudah waktunya untuk segera diupayakan penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak ulayat ini untuk dijadikan dasar bagi penyelesaian masalah pertanahan yang ada maupun bagi penentuan kebijaksanaan pelaksanaan urusan pertanahan di masa mendatang.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dimaksudkan untuk mewujudkan kesamaan persepsi tersebut melalui penentuan beberapa kebijaksanaan yang dapat dijadikan pedoman oleh daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pertanahan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai skripsi dengan judul : **“EKSISTENSI HAK ULAYAT**

**MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ONATE DI KEGAMATAN**

## B. Permasalahan

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat, adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Dalam rangka hak ulayat tersebut para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak untuk menguasai dan menggunakan bagian - bagian tanah bersama itu secara individual atau sendiri-sendiri maupun bersama-sama warga yang lain, dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi, karena tanah yang dikuasai diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Selama masa pemerintahan Orde Baru pembangunan ekonomi direncanakan dan dilaksanakan secara besar - besaran, yang bertumpu pada kebijaksanaan pertumbuhan, kebutuhan akan tanah yang diperlukan menjadi sangat besar dan meliputi juga tanah-tanah ulayat yang semula tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan. Intensitas pembangunan itu dan luasnya tanah yang diperlukan mulai mengganggu pola hidup beberapa masyarakat hukum adat, terutama yang menyangkut perubahan pola kehidupan sehari-hari para anggotanya. Di samping itu para tetua adat dan warganya menyadari akan meningkatnya nilai ekonomi tanah ulayatnya. Untuk Memperoleh tanah ulayat menjadi tidak semudah lagi

terhadap tanah-tanah bekas tanah ulayat yang semula sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain.

Dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (misal hak guna usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya harus didengar pendapatnya dan akan memberi "*recognitie*", yang menjadi haknya selaku pemegang hak ulayat. Pemberian *recognitie* pada masyarakat hukum adat yang menguasai wilayah ulayat sebagai pengakuan atas partisipasinya. *Recognitie* harus bersifat umum yang dapat dinikmati seluruh masyarakat hukum adat tersebut secara bersama-sama seperti tempat peribadatan, puskesmas, balai pertemuan, sekolah, jalan dan lain-lain yang berguna secara nyata terhadap masyarakat hukum adat. Keberhasilan pembangunan inipun memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat hukum adat.

### C. Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada :

1. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Onate :
  - 1) Subyek hak ulayat masyarakat hukum adat.
  - 2) Obyek hak ulayat atau tanah.
  - 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayahnya, menentukan hukum dan hubungan hukum

2. Pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat Suku Onate dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang dan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Onate saat ini ?
2. Bagaimana pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat Suku Onate?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Eksistensi/keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Onate saat ini.
- b. Pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat Suku Onate.

##### **2. Kegunaan Penelitian :**

- b. Masukan dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan pertanahan selanjutnya tentang hak ulayat dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut penguasaan tanah oleh masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan analisis hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam Bab V di depan, maka tentang masalah yang menjadi obyek penelitian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Onate dapat dikatakan sampai saat ini masih ada berdasarkan Pasal 3 UUPA dan Pasal 2 ayat (2) PMNA/K.BPN No. 5 Tahun 1999, namun belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat Suku Onate.
2. Di lingkungan Suku Onate, penggunaan tanah daratan sudah terbagi-bagi kepada kelompok-kelompok keret yang dikuasai dengan hak marga/keret sedangkan tipe penggunaan tanah untuk wilayah perairan secara efektif berada dalam kekuasaan hak ulayat.

#### **B. Saran – saran**

1. Berhadapan dengan tuntutan masyarakat hukum adat berkenaan dengan hak ulayatnya, bahwa hak tersebut masih ada, yang dapat dilihat dari keberadaan subyek hak, obyek hak, serta kewenangan mengatur hak ulayat tersebut, yang diperlukan adalah pendekatan berdasarkan penghormatan

berkepentingan melalui wakil-wakil yang dipandang berkompeten oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang melahirkan berbagai aksi, yang menjurus ke masalah politik.

2. Hak ulayat masyarakat hukum adat harus diakomodasikan kemudian disesuaikan dengan hukum tanah nasional. Khusus untuk tanah-tanah yang masih berupa hutan atau yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dimana eksistensinya dapat dikatakan tidak jelas/tegas harus hati-hati dalam menentukan ada tidaknya hak ulayat tersebut.
3. Bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam penggunaan tanah ulayat masyarakat hukum adat masih terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Oleh karena itu disarankan agar dengan berlakunya PMNA/K. BPN No. 5 Tahun 1999, semua Pemerintah Daerah (Bupati) segera membentuk tim untuk meneliti tentang eksistensi hak ulayat dan bila masih ada dan diakui maka urusan tersebut diserahkan kepada daerah yang bersangkutan untuk mengaturnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderi, John Steven (1994), *Adaptasi Sosial Budaya Orang Onate Di Jayapura*, UNCEN Jayapura.
- Anonim (1999), *Tiga Puluh Tahun Yapen Waropen (1969 – 1999)*, PEMDA TK.II Yapen Waropen Irian Jaya
- (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, Rineka Cipta Jakarta.
- Aufa, J. Wiclif (1997), *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sentani Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)*, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik (1998), *Kabupaten Yapen Waropen Dalam Angka*.
- Harsono, Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan ke-tujuh.
- Pedoman Penulisan skripsi (1996), *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Peraturan MNA/Ka-BPN Nomor : 5 Tahun 1999, *Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Ridwan, H.A. (1985), *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sandy, I Made (1995), *Tanah, Muka Bumi UUPA 1960 – 1995*, PT. Indograph Bakti FMIPA – UI, Jakarta
- Soeharto, Bohar (1989), *Penyiapan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Tarsito Bandung.
- Sudiyat, Imam (1981), *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberti, Yogyakarta.